



PUTUSAN
Nomor 436/B/PK/PJK/2016
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. BUDI CHRISTIADI, jabatan Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. FARCHAN ILYAS, jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. ARI MURTI, jabatan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1718/PJ./2014, tanggal 03 Juli 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. PROCTER & GAMBLE HOME PRODUCTS INDONESIA,
beralamat di Menara Rajawali 15th Floor, Jalan Mega Kuningan
Lot#5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-51273/PP/M.IVB/16/2014, tanggal 13 Maret 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:



Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 07/PGHP/III/2010 tanggal 29 Maret 2010, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Terbanding Nomor KEP-00515/WPJ.19/BD.05/2009 tanggal 31 Desember 2009 di atas yang Pemohon Banding terima pada tanggal 4 Januari 2010, dengan ini perkenankanlah Pemohon Banding mengajukan banding atas keputusan keberatan tersebut di atas dengan penjelasan sebagai berikut:

Latar belakang penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Nomor 00057/207/06/092/08 tanggal 18 Desember 2008 Masa Pajak Juli 2006 sampai dengan Juni 2007 sebagaimana telah dibetulkan dengan keputusan DJP Nomor KEP-00159/WPJ.19/KP.0203/2009 tanggal 31 Desember 2009;

Bahwa periode pembukuan Pemohon Banding adalah 1 Juli sampai dengan 30 Juni;

Bahwa Pemohon Banding menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Badan (SPT PPh Badan) tahun pajak 2006 (periode buku 1 Juli 2006 - 30 Juni 2007) yang menunjukkan lebih bayar sebesar Rp22.160.753.128,00 Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua (KPP WP Besar II) pada tanggal 21 Desember 2009;

Bahwa atas SPT PPh Badan lebih bayar tersebut, KPP WP Besar II menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) Nomor PRIN-002/WPJ.19/KP.0205/2008 tanggal 8 Januari 2008 dengan tujuan pemeriksaan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan tahun pajak 2006 (untuk semua jenis pajak termasuk PPN);

Bahwa sebagai hasil dari pemeriksaan tersebut, KPP WP Besar II menerbitkan surat ketetapan atas semua jenis pajak. Salah satu dari ketetapan tersebut adalah SKPKB PPN Nomor 00057/207/06/092/08 tertanggal 18 Desember 2008 dengan perincian sebagai berikut:

No.	Keterangan	Menurut		Selisih
		Pemohon Banding (Rp)	SKPKB (Rp)	
1.	Dasar Pengenaan Pajak:			
	a. Ekspor	0	5.210.418.986	5.210.418.986
	b. Penyerahan yg PPN-nya harus dipungut sendiri	1.837.223.088.680	1.904.091.155.861	66.868.067.181
	c. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN	0	0	0
	d. Penyerahan yg PPN-nya tdk dipungut	6.084.739.015	26.025.154.476	19.940.415.461
	e. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0	0	0
	f. Jumlah (a+b+c+d+e)	1.843.307.827.695	1.935.326.729.323	92.018.901.628
2.	Pajak Keluaran:			
	a. Pajak keluaran seluruhnya (tarif umum)	183.652.125.965	190.761.188.066	7.109.062.101
	b. Dikurangi:			



1. PPN atas Retur Penjualan	352.072.482	352.072.482	0
2. Pajak Keluaran yang Dipungut oleh Pemungut PPN	0	0	0
3. PPN yang Disetor Dimuka dalam masa yang sama	0	0	0
4. Jumlah (b.1+b.2+b.3)	352.072.482	352.072.482	0
c Pajak Keluaran yang Harus Dipungut Sendiri (a-b.4)	183.300.053.483	190.409.115.584	7.109.062.101
3. Pajak yang Dapat Diperhitungkan:			
a. Pajak masukan impor	109.532.935.215	109.504.290.829	28.644.386
b. Pajak masukan dalam negeri	36.559.962.437	36.559.962.437	0
c. Pajak masukan impor masa tidak sama	15.512.356.593	15.512.356.593	0
d. Pajak masukan dalam negeri masa tidak sama	15.036.842.918	15.036.842.918	0
e. Lain-lain (Disetor sendiri)	11.098.254.466	11.098.254.466	0
f. Kompensasi Kelebihan PPN Bulan Lalu	231.817.655	231.817.655	0
g. Jumlah Pajak yang Dapat Diperhitungkan	187.972.169.284	187.943.524.898	28.644.386
4. PPN yang Kurang (2.c-3.g)/ (Lebih) Dibayar (3.g - 2.c)	(4.672.115.801)	2.465.590.686	7.137.706.487
5. Kelebihan Pajak yang Sudah:			
-Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya	4.672.115.801	4.672.115.801	0
-Dikembalikan Sesuai dengan SKPLB	0	0	0
6. PPN yang Masih Kurang (Lebih) Dibayar (4-5)	0	7.137.706.487	7.137.706.487
7. Sanksi Administrasi:			
-Bunga Pasal 13 (2) KUP	0	944.995.564	944.995.564
-Kenaikan Pasal 13 (3) huruf c KUP	0	5.243.229.502	5.243.229.502
Jumlah sanksi administrasi	0	6.188.225.066	6.188.225.066
8. Jumlah yang masih harus dibayar (6+7)	0	13.325.931.553	13.325.931.553

Bahwa SKPKB PPN sebesar Rp13.325.931.553 telah Pemohon Banding lunasi seluruhnya melalui pemindahbukuan Nomor PBK-00010/1/WPJ.19/KP.0293/2009 tanggal 12 Januari 2008;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam SKPKB PPN Nomor 00057/207/06/092/08 tanggal 18 Desember 2008 tersebut. Sebagai tindak lanjut, Pemohon Banding mengajukan keberatan melalui surat Nomor 04/PGHP/III/2009 tertanggal 16 Maret 2009 yang diterima oleh KPP WP Besar II pada tanggal 16 Maret 2009;

Bahwa sebagai tanggapan atas surat keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding di atas, Terbanding menerbitkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00515/WPJ.19/BD.05/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang keberatan atas SKPKB PPN Nomor 00057/207/06/092/08 tanggal 18 Desember 2008 Masa Pajak Juli 2006 sampai dengan Juni 2007 sebagaimana telah dibetulkan melalui Keputusan Terbanding Nomor KEP-00159/WPJ.19/KP.0203/2009 tanggal 31 Desember 2009, yang memutuskan menolak seluruh keberatan Pemohon Banding sehingga perhitungan menurut SKPKB tetap dipertahankan sebagai berikut:

(Rp)

Uraian	PPN Kurang / Lebih Bayar	Sanksi Bunga	Sanksi Kenaikan	Jumlah yang masih harus dibayar
Semua	7.137.706.487	944.995.564	53243.229.502	13.325.931.553
Ditambah/(Dikurang)	-	-	-	-
Menjadi	7.137.706.487	944.995.564	53243.229.502	13.325.931.553



Dasar pengajuan banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-00515/WPJ.19/BD.05/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang keberatan atas SKPKB PPN Nomor 00057/207/06/092/08 tanggal 18 Desember 2008 Masa Pajak Juli 2006 sampai dengan Juni 2007 sebagaimana telah dibetulkan melalui Keputusan Terbanding Nomor KEP-00159/WPJ.19/KP.0203/2009 tanggal 31 Desember 2009

- 1) Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- 2) Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

Alasan Pengajuan Banding

1) Alasan koreksi

Objek PPN

Bahwa Tim Pemeriksa melakukan koreksi positif atas objek PPN dengan perincian sebagai berikut:

No.	Keterangan	Jumlah Koreksi	Keterangan
Ekspor			
1	Intercompany sales & service - ekspor	5.210.418.986	WP Setuju
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri			
1	Intercompany sales & service – lokal	1.614.378.983	WP Setuju
2	Prof Service Distributor Expense	29.851.285.490	WP Tidak Setuju
3	Hadiah	378.902.500	WP Setuju
4	BKP selisih equalisasi PPN dengan PPh	10.060.738.902	WP Tidak Setuju
5	Pemberian Produk bonus (MDA)	14.420.120.625	WP Setuju
6	Pendapatan luar negeri (X charge)	1.247.921.979	WP Setuju
7	Penjualan aktiva tetap	92.754.303	WP Setuju
8	Pemberian cuma-cuma	9.201.964.399	WP Tidak Setuju
Total		66.868.067.181	
Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut/ditunda/ditangguhkan/ditanggung Pemerintah			
1	Penyerahan BKP ke Kawasan Berikat Batam	19.940.415.461	WP Setuju
Grand Total		92.018.901.628	

Sanksi Administrasi

Bahwa Tim Pemeriksa mengenakan sanksi administrasi dengan perincian sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| - Bunga Pasal 13 (2) KUP | Rp 944.995.564,00 |
| - Kenaikan Pasal 13 (3)(c) KUP | Rp 5.243.229.502,00 |
| Jumlah | Rp 6.188.225.066,00 |

2) Pemohon Banding

Objek PPN



a. Koreksi *Distributor Fund* (DF) sebesar Rp29.851.285.490,00

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi tim Pemeriksa atas *Distributor Fund* (akun ProfServ-Distributor Expense - sell) sebesar Rp29.851.285.490 dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa seluruh transaksi penjualan yang dilakukan PGHP kepada distributor merupakan transaksi jual beli barang secara putus sehingga hak kepemilikan dan risiko atas barang tersebut berpindah dari PGHP kepada distributor. Distributor yang mempunyai kewajiban untuk melakukan penjualan atas barang yang mereka miliki kepada pelanggan. Distributor juga mempunyai kewajiban untuk menjamin kualitas, citra dan sistem distribusi yang baik dari produk-produk PGHP; Bahwa *Distributor Fund* merupakan salah satu bentuk potongan harga kepada distributor atas barang yang telah dibeli secara putus. Potongan harga tersebut menjadi pengurang dari harga jual dan dicantumkan dalam faktur penjualan dan faktur pajak;

Bahwa dapat Pemohon Banding informasikan bahwa Pemohon Banding memiliki dua jenis pembeli yaitu distributor dan *modern retail* (Carrefour, Matahari, Giant, dan sebagainya) *Distributor Fund* hanya diberikan kepada distributor agar dapat bersaing dengan tingkat harga yang dijual oleh *modern retail*;

Bahwa berdasarkan keterangan di atas maka dapat disimpulkan bahwa *Distributor Fund* bukanlah jasa yang diberikan oleh distributor dan selain itu bidang usaha distributor adalah penjualan barang bukan pemberian jasa/makelar;

Bahwa oleh karena itu, potongan harga kepada distributor (*Distributor Fund*) sebesar Rp29.851.285.490,00 merupakan potongan harga yang mengurangi penjualan PGHP kepada distributor dan bukan merupakan objek PPN;

Bahwa berdasarkan analisa tim Peneliti dalam proses keberatan diketahui bahwa *Distributor Fund* dianggap sebagai biaya (pembayaran) atas jasa yang diberikan oleh distributor seperti misalnya jasa penjualan, distribusi, *merchandising*, *training* and *people development*. Apabila analisa ini dianggap benar maka yang mempunyai kewajiban untuk melakukan penerbitan faktur pajak adalah pihak penyedia jasa, dalam hal ini adalah distributor. Lebih lanjut, faktur pajak yang diterbitkan oleh distributor tersebut merupakan faktur pajak masukan yang dapat dikreditkan oleh PGHP sesuai dengan mekanisme PPN



yang berlaku. Sehingga dalam hal ini tidak terdapat kerugian negara karena efek pajaknya adalah nihil. Lebih lanjut, faktur pajak yang diterbitkan oleh distributor tersebut merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan oleh PGHP;

Bahwa perlu Pemohon Banding tegaskan bahwa *Distributor Fund* merupakan potongan harga yang telah Pemohon Banding cantumkan dalam Faktur Pajak sebagai pengurang Harga Jual;

Bahwa berdasarkan UU PPN yang dimaksud dengan Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut undang-undang ini dan Potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak;

Bahwa berdasarkan definisi Harga Jual di atas jelas bahwa *Distributor Fund* sebagai potongan harga dapat dikurangi dari harga jual selama dicantumkan dalam Faktur Pajak.

- b. Koreksi selisih equalisasi PPN dan PPh sebesar Rp10.060.738.902,00;
Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi tim Pemeriksa sebesar Rp10.060.738.902,00 atas selisih ekualisasi PPN dengan perhitungan sebagai berikut:

No.	Keterangan	PPN	PPH
	Penjualan Bruto Sales Discount		1.951.432.083.231 (229.339.436.473)
	Penjualan cfm SPT Masa: Penyerahan ke bukan pemungut Penyerahan ke Batam	1.840.743.813.500 6.084.739.015	
	Total Penjualan -/- Pemberian Cuma-Cuma -/- Return penjualan	1.846.828.552.515 (16.470.758.800) (3.520.724.820)	1.722.092.646.758
	Penyesuaian +/- Penjualan BKP ke Batam -/- Credit Note yang belum dilaporkan -/- Cancel Invoice yang belum dilaporkan	1.826.837.068.895 19.940.415.461 (6.619.424.330) (3.212.942.150)	
	+/- Biaya yang dilaporkan sebagai diskon		124.913.210.020
	Jumlah Netto	1.836.945.117.876	1.847.005.856.778

Bahwa selisih jumlah netto per SPM PPN dengan PPh Badan adalah sebesar Rp10.060.738.902 (= 1.847.005.856.778 - 1.836.945.117.876);
Bahwa di dalam menghitung penyesuaian penjualan per PPh Badan sejumlah Rp124.913.210.020 di atas, Pemeriksa telah



memperhitungkan saldo *MDA-Other Merchandising Fund* sebesar Rp14.420.120.625, dengan demikian Pemeriksa telah melakukan koreksi dua kali atas akun yang sama. Hal ini dikarenakan Pemeriksa juga memperhitungkan akun *MDA-Other Merchandising Fund* sebesar Rp14.420.120.625 sebagai objek PPN dalam perhitungan ekualisasi PPN di atas;

- c. Koreksi pemberian cuma-cuma sebesar Rp9.201.964.399,00

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Tim Pemeriksa sebesar Rp9.201.964.399,00 dengan dasar koreksi pemberian cuma-cuma. Pemohon Banding tidak mengetahui dasar koreksi yang dilakukan Pemeriksa atas akun ini;

Sanksi Administrasi

Bahwa Tim Pemeriksa telah mengenakan sanksi administrasi sebesar Rp6.188.225.066,00 Pemohon Banding tidak setuju dengan pengenaan sanksi administrasi tersebut karena Pemohon Banding tidak setuju sebagian dengan koreksi Pemeriksa di atas;

Kesimpulan

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim dapat memproses dan mempertimbangkan banding dari Pemohon Banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-00515/WPJ.19/BD.05/20089 tanggal 31 Desember 2009 tentang Keberatan atas SKPKB PPN Nomor 00057/207/06/092/08 tanggal 18 Desember 2008 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-000159/WPJ.19/KP.0203/2009 tanggal 31 Desember 2009, sehingga keputusan tersebut dapat dibatalkan. Berdasarkan perhitungan Pemohon Banding, perhitungan SKPKB PPN seharusnya adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Menurut Pemohon Banding (Rp)
1.	Dasar Pengenaan Pajak:	
	a. Ekspor	5.210.418.986
	b. Penyerahan yg PPN-nya harus dipungut sendiri	26.025.154.476
	c. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN	1.840.686.456.808
	d. Penyerahan yg PPN-nya tdk dipungut	17.811.435.082
	e. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	3.520.724.820
	f. Jumlah (a+b+c+d+e)	1.886.212.740.532
2.	Pajak Keluaran:	
	a. Pajak keluaran seluruhnya (tarif umum)	185.849.789.189
	b. Dikurangi:	
	1. PPN atas Retur Penjualan	352.072.482
	2. Pajak Keluaran yang Dipungut oleh Pemungut PPN	0
	3. PPN yang Disetor Dimuka dalam masa yang sama	0



4. Jumlah (b.1+b.2+b.3)	352.072.482
c. Pajak Keluaran yang Harus Dipungut Sendiri (a-b.4)	185.497.716.707
3. Pajak yang Dapat Diperhitungkan:	
a. Pajak masukan impor	109.532.935.215
b. Pajak masukan dalam negeri	36.559.962.437
c. Pajak masukan impor masa tidak sama	15.512.356.593
d. Pajak masukan dalam negeri masa tidak sama	15.036.842.918
e. Lain-lain (Disetor sendiri)	11.098.254.466
f. Kompensasi Kelebihan PPN Bulan Lalu	231.817.655
g. Jumlah Pajak yang Dapat Diperhitungkan	187.972.169.284
4. PPN yang Kurang (2.c-3.g)/ (Lebih) Dibayar (3.g - 2.c)	(2.445.808.191)
5. Kelebihan Pajak yang Sudah:	
- Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya	4.672.115.801
- Dikembalikan Sesuai dengan SKPLB	0
6. PPN yang Masih Kurang (Lebih) Dibayar (4-5)	2.226.307.610

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-51273/PP/M.IVB/16/2014, tanggal 13 Maret 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

MENGADILI

Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00515/WPJ.19/BD.05/2009 tanggal 31 Desember 2009, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2006 sampai dengan Juni 2007 Nomor 00057/207/06/092/08 tanggal 18 Desember 2008 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00159/WPJ.19/KP.0203/2009 tanggal 31 Desember 2009, atas nama: PT. Procter & Gamble Home Products Indonesia, NPWP: 01.071.971.4-092.000, beralamat di Menara Rajawali 15th Floor, Jalan Mega Kuningan Lot#5.1, Kawasan Mega Kuningan Jakarta 12950, dan pajaknya dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak

- Ekspor	Rp	5.210.418.986,00	
- Penyerahan yang PPN harus dipungut sendiri	Rp	1.874.239.870.371,00	
- Penyerahan yang PPN-nya dipungut pemungut	Rp	0,00	
- Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp	26.025.154.476,00	
- Dikurangi: Retur Penjualan	Rp	0,00	
Jumlah seluruh penyerahan			Rp 1.905.475.443.833,00
Penghitungan PPN kurang bayar			
- Pajak Keluaran yang dipungut sendiri	Rp	187.423.987.037,00	
- Dikurangi: retur penjualan	Rp	0,00	
- Dikurangi: PPN disetor dimuka	Rp	0,00	
Jumlah Pajak Keluaran yang dipungut sendiri	Rp	187.423.987.037,00	
Pajak yang dapat diperhitungkan			
- PPN yang disetor dimuka dlm masa pajak yg sama	Rp	0,00	
- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	176.845.270.432,00	
- Dibayar dengan NPWP sendiri	Rp	11.098.254.466,00	
- Lain-lain	Rp	0,00	
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan			Rp 187.943.524.898,00



Jumlah perhitungan PPN lebih bayar	Rp	519.537.861,00
Kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp	4.672.115.801,00
PPN yang kurang dibayar	Rp	4.152.577.940,00
Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	Rp	4.152.577.940,00
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp	8.305.155.880,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-51273/PP/M.IVB/16/2014, tanggal 13 Maret 2014, diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 25 April 2014, kemudian terhadapnya oleh Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1718/PJ./2014, tanggal 03 Juli 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 18 Juli 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 18 Juli 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 31 Desember 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya tidak diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:

Koreksi Distributor Fund (DF) sebesar Rp29.851.285.490,00

II. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Peninjauan Kembali) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 51273/PP/M.IVB/16/2014 tanggal 13 Maret



2014, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

1. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pokok sengketa yang digunakan sebagai dasar hukum peninjauan kembali antara lain sebagai berikut:

1.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 s.t.d.t.d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

Pasal 1 butir 17:

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang;

Pasal 1 butir 18:

Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak;

Pasal 4 huruf a:

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha;

Pasal 13 angka 5

Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:

1) Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;



- 2) Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
- 3) Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
- 4) Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
- 5) Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut;
- 6) Kode, Nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
- 7) Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

1.2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pengadilan Pajak menyatakan:

Pasal 69 menyatakan

(1) Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan Hakim

Pasal 76

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);

Pasal 78

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, dengan alasan sebagai berikut:

2.1. Fakta dan data:

Menurut Pemeriksa/Pemohon Peninjauan Kembali

- Pemeriksa melakukan koreksi atas *Distributor Fund* karena *Distributor Fund* ini merupakan pengurang harga jual dalam dasar pengenaan pajak;



- Menurut pemeriksa, *Distributor Fund* tersebut merupakan biaya atas pemakaian karyawan distributor sebagai tim penjualan Wajib Pajak dan pembayaran biaya pemeliharaan aktiva Wajib Pajak, sehingga *Distributor Fund* tersebut bukan merupakan diskon melainkan Jasa manajemen yang diberikan kepada distributor;

Menurut Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali

- Pemohon Banding tidak setuju dengan alasan bahwa transaksi ini merupakan potongan harga yang diberikan oleh Pemohon Banding kepada distributor berdasarkan perjanjian yang telah disetujui antara kedua belah pihak. Di mana dalam perjanjian tersebut, distributor wajib memenuhi beberapa persyaratan yang pada dasarnya menjamin bahwa produk-produk yang dijual Wajib Pajak dapat terjaga kualitas, citra, dan distribusinya di pasaran;
- Pemohon Banding menyatakan bahwa *Distributor Fund* merupakan pemberian diskon kepada distributor atas barang yang telah dibeli secara putus. Diskon tersebut telah dikurangkan dari harga jual dan diperhitungkan dalam faktur penjualan/faktur pajak;

Menurut Majelis

- Majelis berpendapat bahwa *Distributor Fund* adalah merupakan bentuk potongan harga yang diberikan kepada distributor dengan mengurangi tagihan kepada distributor atas pembeliannya dari Pemohon Banding sehingga hal tersebut bukan merupakan jasa manajemen;
- Bahwa dalam faktur pajak yang diterbitkan oleh Pemohon Banding kepada distributor telah mencantumkan potongan harga tersebut yang mengurangi harga penjualan;
- Majelis berkesimpulan nilai DPP PPN yang dilaporkan oleh Pemohon Banding sebesar harga jual dikurangi potongan harga berupa *Distributor Fund* sudah benar sehingga tidak terdapat DPP PPN yang belum dilaporkan;

2.2. Pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula terbanding) berdasarkan fakta dan data tersebut di atas:

- a. Berdasarkan penjelasan Termohon Peninjauan Kembali (semula pemohon banding) diketahui bahwa Termohon



Peninjauan Kembali memiliki dua jenis pembeli yaitu distributor dan modern retail. *Distributor Fund* hanya diberikan kepada distributor agar dapat bersaing dengan tingkat harga yang dijual oleh *modern retail*. (pertanyaannya, kenapa terdapat perbedaan perlakuan harga jual antara distributor dan *modern retail*?);

- b. Berdasarkan agreement antara Termohon Peninjauan Kembali dengan para distributor diketahui:

Point 1.5.1

Distributors shall provide PGHPI with distribution services;

Point 1.6.1

Distributor shall designate and employ the employees whose exclusive responsibility will be to manage the overall business operation related to the P & G products, including but not limited to sales, distribution, merchandising, training and people development (dedicated employees). The dedicated employees shall be the employees of distributor and subject to distributor's company regulation;

Point 3.1.1

As consideration for all services provided by distributor pursuant to this agreement, PGHPI will pay distributor a distribution fee based on Y product category;

Point 3.1.2

The payment of the distribution fee, pursuant of article 3.1.1 shall be made by way of discount set off against PGHPI's invoice to distributor's for the purchase of the products;

- c. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa:
- Terdapat perbedaan harga jual diantara pembeli barang milik Termohon Peninjauan Kembali yaitu distributor dan *modern retail*, kepada distributor diberikan potongan harga (*Distributor Fund*) sedangkan kepada *modern retail* tidak terdapat potongan harga;
 - Potongan harga (*Distributor Fund*) hanya diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada Distributor berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak.
 - Dalam perjanjian tersebut diatur bahwa dalam pembelian produk Wajib Pajak, distributor disyaratkan untuk



memberikan jasa-jasa di bidang penjualan, distribusi, *merchandising, training and people development* untuk menjamin kualitas, citra, dan sistem distribusi dari pemasaran produk-produk milik Termohon Peninjauan Kembali;

- Dalam perjanjian itu disebutkan bahwa atas jasa-jasa yang diberikan oleh distributor, maka Termohon Peninjauan Kembali akan membayarkan *distribution fee* berdasarkan kategori produk yang dijual;
- Dalam perjanjian tersebut disebutkan bahwa pembayaran *distribution fee* dilakukan dengan cara mengurangi tagihan (diskon) dari Termohon Peninjauan Kembali kepada distributor atas pembelian produk yang dilakukan oleh distributor;
- Bahwa sebagai contoh telah Pemohon Peninjauan Kembali (semula terbanding) sampaikan dalam persidangan mengenai kontrak antara Termohon Peninjauan Kembali dengan salah satu distributornya yaitu PT Dos Ni Roha pada point 1.5 halaman 6 yang secara jelas menyebutkan jasa dan performa yang akan diberikan oleh distributor. Atas jasa yang diberikan oleh distributor tersebut maka Termohon Peninjauan Kembali memberikan "*Distributor Fund*" yaitu potongan harga sebesar 3% dari harga jual kepada distributor. Dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali (semula terbanding) dapat dibuktikan bahwa substansi pemberian "*Distributor Fund*" kepada distributor tersebut adalah pembayaran jasa manajemen bukan sebuah diskon;
- Dengan demikian meskipun *Distributor Fund* tersebut dicantumkan dalam faktur penjualan/faktur pajak sebagai pengurang harga jual, namun secara substansi *Distributor Fund* bukan merupakan diskon penjualan namun merupakan pembayaran atas jasa-jasa yang telah diberikan oleh distributor kepada Termohon Peninjauan Kembali sehubungan dengan pemasaran produk Termohon Peninjauan Kembali yang dibeli oleh distributor, jadi dalam hubungan usaha antara Termohon Peninjauan Kembali



dengan distributor terdapat dua kegiatan yang dapat dibedakan yaitu kegiatan transaksi penjualan dari Termohon Peninjauan Kembali kepada distributor dan kegiatan pemberian jasa dari distributor kepada Termohon Peninjauan Kembali hanya mekanisme pembayaran yang dilakukan atas pemberian jasa tersebut dilakukan dengan cara mengurangi tagihan *invoice* atas penjualan yang dilakukan dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) kepada distributor sesuai perjanjian antara kedua belah pihak;

- Dengan demikian nilai Dasar Pengenaan Pajak yang dilaporkan oleh sebesar Termohon Peninjauan Kembali harga jual dikurangi potongan harga berupa *Distributor Funds* adalah tidak benar karena terdapat DPP PPN yang belum dilaporkan yaitu sebesar potongan harga berupa *Distributor Funds*, karena itu koreksi pemeriksa atas DPP PPN tersebut sudah tepat;
- Oleh karena itu Berdasarkan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak yang menyatakan “apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, maka atas putusan Majelis Hakim yang membatalkan koreksi pemeriksa atas DPP PPN berupa *Distributor Fund* tersebut diusulkan untuk diajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung karena tidak sesuai dengan Pasal 4 UU PPN;

III. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put. 51273/PP/M.IVB/16/2014 tanggal 13 Maret 2014 yang menyatakan:
Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00515/WPJ. 19/BD.05/2009 tanggal 31 Desember 2009, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2006 sampai dengan Juni 2007 Nomor 00057/207/06/092/08 tanggal 18 Desember 2008 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- 00159/WPJ.19/KP.0203/2009 tanggal 31 Desember 2009, atas nama: PT. Procter & Gamble Home Products Indonesia, NPWP: 01.071.971.4-092.000, beralamat di Menara Rajawali



15th Floor Jalan Mega Kuningan Lot#5,1, Kawasan Mega Kuningan Jakarta 12950, adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak sudah benar, dengan pertimbangan:

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 3.1 *Distributorship Agreement* antara Termohon Peninjauan Kembali dengan Distributor, *Distributor Fund* diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding kepada Distributor berdasarkan nilai pembelian produk yang dilakukan oleh Distributor, sehingga dapat dibenarkan sebagai diskon pembelian yang lazim diberikan dalam lalu lintas perdagangan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang PPN, tidak merupakan objek PPN;
- b. Bahwa koreksi Terbanding atas DPP PPN berupa *Distributor Funds* sebesar Rp29.851.285.490,00 sudah benar tidak dipertahankan, karena nilai Dasar Pengenaan Pajak yang dilaporkan oleh Pemohon Banding sebesar harga jual dikurangi potongan harga berupa *Distributor Funds* sudah benar sehingga tidak terdapat DPP PPN yang belum dilaporkan;
- c. Bahwa koreksi positif selisih equalisasi PPN dan PPh sebesar Rp10.060.738.902,00 sudah benar dipertahankan, karena Pemohon Banding mengakui atas koreksi sebesar tersebut tidak terjadi perhitungan dua kali, karena sudah diterima pada saat keberatan, dan Pemohon Banding sudah setuju atas koreksi selisih equalisasi PPN dan PPh yang dilakukan oleh Terbanding tersebut;
- d. Bahwa koreksi positif pemberian cuma-cuma sebesar Rp9.201.964.399,00 sudah benar tetap dipertahankan, karena Pemohon Banding menyatakan setuju redaksionalnya tidak cocok dan mengenai angka sebesar Rp.9.201.964.399,00 dalam kertas kerja sudah cocok, sehingga Pemohon Banding sudah setuju atas koreksi pemberian cuma-cuma yang dilakukan oleh Terbanding tersebut;
- e. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang



berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 09 Juni 2016, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
ttd./ Yosran, S.H., M.Hum.

ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,
ttd./ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.



Panitera Pengganti,
ttd./Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540827 198303 1 002